KAPANEWON PUNDONG

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	B/000.8.3.2/00768					
Tgl. Pembuatan	26 Agustus 2024					
Tgl. Revisi						
Tgl. Pengesahan	30 Agu <u>stus 2024</u>					
Disahkan Oleh	WITA YULATUN, SSTP., M.Eng Pembina/Tingkat I, IV/b 6 ANR 198007111998102001		KAPANEWON PUNDONG			
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik					
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan		Pendidikan minimal SLTA;				
Informasi Publik;		2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer				
	ng No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	dan Analis;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	un 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan d	apat berkomunikasi dengan baik			
	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	untuk dapat menunjang pelaksanaan tug				
Pelayanan Info	No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan ormasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam merintahan Daerah;	Memiliki pengetahuan mengenai UU No. Informasi Publik.	. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan			
2019 tentang I	nteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren					
	ikasi dan Informatika;					
	nisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur					
	iengketa Informasi Publik; nisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar nasi Publik:					
8. Peraturan Bup	ati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman elayanan Informasi dan Dokumentasi di					

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
SOP Permohonan Informasi Publik	Daftar Informasi Publik			
2. SOP Uji Konsekuensi	2. Alat Tulis Kantor			
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	3. Komputer			
	4. Printer			
	5. Scanner			
	6. Jaringan Internet			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
- Apabila Daftar Informasi Publik tidak disusun sesuai target dan	Daftar Informasi Publik disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan softcopy.			
diumumkan kepada publik, maka akan ada pengajuan				
keberatan informasi dari Masyarakat.				

		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
	Uraian Prosedur	Petugas PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	PPID Pelaksana Kapanewon mengumpulkan Informasi Publik yang dimiliki dan diserahkan Petugas Pelayanan untuk direkap.				Form Daftar Informasi Publik (DIP)		Draft SK DIP	
2	Hasil rekap disusun menjadi Daftar Informasi Publik dan diajukan kepada Atasan PPID untuk disahkan dalam bentuk SK.			-	Draft Daftar Informasi Publik (DIP)		SK DIP	
3	Daftar Informasi Publik (DIP) yang sudah disahkan Atasan Langsung kemudian didokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy oleh PPID untuk disebarluaskan / dipublikasikan melalui website.				1. SK DIP 2. Komputer; 3. Internet		SK DIP yang sudah dicetak hardcopy/ dan softcopy yang dipublish di website resmi Kapanewon Pundong.	